

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ernanda

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 26 September 1986

Alamat : Sawah Paduan No.77A
Bukittinggi, Sumatra Barat

Nomor Telepon/Surat Elektronik : 085220020830/ r_nnda@yahoo.com

Nama Orang Tua Ayah : Martinus
Ibu : Yermida

Pendidikan Formal:

SD : SD Islam Masyitah

SMP : SMPN 8 Bukittinggi

SMA : SMUN 1 Bukittinggi

D-3 : D-3 Perpajakan, FISIP UI

Narasumber : Gunadi

Tanggal : 30 April 2009

1. Q: Menurut bapak apakah PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tergolong kepada Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung?

A: Sebenarnya Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung itu hanya salah satu cara untuk menggolongkan pajak. Pada pajak ini dia kan menggunakan *withholding tax*, pake pungutan. Pada PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pungutan dilakukan kepada pembeli dimana pada saat membeli, pembeli tersebut dianggap telah memiliki suatu kemampuan ekonomis. Kalau dia tidak mampu mana mungkin dia membeli barang tersebut, walaupun seandainya dia membeli barang tersebut dengan hutang itu akan jadi lain cerita. Indikasi penghasilan pada pasal 4 Undang-Undang PPh itu kan bisa berupa penghasilan yang untuk menambah kekayaan ataupun penghasilan yang digunakan untuk konsumsi. Pada kasus ini penghasilan tersebut digunakan untuk konsumsi, jadi tiap dia konsumsi tentu akan ada sebuah penghasilan. Dan atas penghasilannya yang digunakan untuk konsumsi itu nantinya akan dilakukan pemungutan pajaknya yang nantinya atas pemungutan ini tentunya akan diperhitungkan. Agar tidak mengganggu dengan orang-orang yang berbelanja untuk berbagai kebutuhan lainnya itu maka PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dikenakan selektif terhadap barang-barang yang dianggap sangat mewah tersebut.

2. Q: Apabila PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dibandingkan dengan konsep *excise* bukankah pajak ini lebih dekat ke *excise* ya pak?

A: pada konsep *excise* kan terdapat fungsi untuk mengontrol, yaitu mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang yang kira-kira dapat membahayakan kesehatan sehingga dapat dikurangi dengan memajakinya. Seperti contohnya cukai terhadap gula, dimana supaya masyarakat dapat terhindar dari penyakit gula karena terlalu banyak mengkonsumsi gula maka atas gula tersebut dikenakan cukai gula.

3. Q: Saya kan sudah membaca buku teori mengenai *excise* ini pak. Jadi pada buku tersebut saya membaca dimana fungsi *excise* ini sendiri juga untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap barang mewah gitu ya pak. Jadi menurut bapak kalau dibandingkan dengan konsep penghasilan itu sendiri sebenarnya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih dekat kemana ya pak?

A: Kalau cukai itu kan tergolong kepada Pajak Tidak Langsung atau *Indirect Tax*. Jadi kalau ada PPN BM ya itu lebih mengarah ke cukai. Tetapi pada dasarnya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan sebenarnya hanya merupakan alat untuk memungut pajak dari suatu penghasilan yang sifatnya *creditable*. Karena pada umumnya kan agak sulit untuk mendeteksi penghasilan orang pribadi karena atas penghasilannya itu biasanya kan tidak dilaporkan semuanya. Maka salah satu cara menjaring penghasilan yang tidak dilaporkan tersebut adalah *expenditure* atau pengeluaran tadi. Yaitu dengan menyeleksi pengeluaran tersebut, dimana pengeluaran tersebut diseleksi mana yang merupakan pengeluaran yang apabila dengan dia melakukan pengeluaran itu maka dia dianggap memiliki kemampuan ekonomis yang cukup tinggi sehingga dia layak dikenakan pajak yang nantinya atas pajak ini tentunya akan diperhitungkan dengan penghasilannya dia.

4. Q: itu kan tadi kalau dilihat dari konsep penghasilan ya pak. Kalau dilihat dari konsep cukai tadi yang memiliki fungsi sebagai pengendalian konsumsi bukannya PPh atas Barang Sangat Mewah itu sendiri juga memiliki fungsi sebagai pengendalian konsumsi masyarakat pak?

A: Bukan. PPh pasal 22 ini sebenarnya berupa pungutan. Dimana pajak itu kan sebenarnya bisa dipungut, dipotong, atau dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.

5. Q: Pada PPh kan pada umumnya dikenakan terhadap suatu penghasilan ya pak. Tapi pada PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini saya melihat kan sebenarnya dikenakan terhadap konsumsi. Jadi menurut bapak apakah sebenarnya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sudah sesuai atau

tepat dikategorikan sebagai Pajak Penghasilan? Sedangkan kalau dibandingkan antara konsep cukai dan konsep penghasilan menurut bapak PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih dekat kemana pak?

A: Cukai adalah sebagai alat pemeritah dalam rangka *social control* yaitu untuk mempengaruhi konsumsi. Maka oleh karena itu cukai tersebut dikenakan terhadap barang konsumsi. Sedangkan barang-barang produksi tidak bisa dikenakan cukai. Jadi cukai digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. Tapi kalau PPh, itu kan merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu penghasilan secara direct. Nah tetapi sekarang kan *how to collect* atau bagaimana cara memungut pajaknya itu. Cara memungut pajak itu kan bermacam-macam, bisa pakai *sales payment, withholding* yang mana kedua cara memajaki ini di kenakan atas dasar penghasilan atau *income base*.

6. Q: Tadi seperti yang bapak katakan bahwa cukai itu dikenakan terhadap konsumsi ya pak. Tetapi bukankah PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pengenaannya juga berdasarkan konsumsi pak?

A: iya, tetapi pengenaan PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dikenakan terhadap konsumsi *expenditure* bukan terhadap konsumsi yang sifatnya *physical*. Pajak ini dikenakan lebih kepada *expenditure* nya bukan terhadap *physical consumption* nya.

7. Q: Kalau pada *excise* atau cukai tadi kan juga terdapat salah satu ciri-ciri khususnya yaitu atas barang-barang yang dikenakan cukai tersebut ditentukan dan dibatasi oleh undang-undang ya pak. Bukankah pada PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini juga begitu pak?

A: Ya tapi itu kan bisa dikembangkan. Undang-undang kan bisa berubah kapan saja. Pada hal ini kan undang-undang hanya mengatur kriteria atas barang-barang yang dikenakan pajak tersebut.

8. Q: Menurut bapak apakah PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sudah sesuai untuk diterapkan di Indonesia?

A: Cocoknya itu karena orang Indonesia itu kan orang yang bangsanya itu pinter-pinter menipu atau mengakalin kantor pajak. Kalau seandainya mereka patuh dan taat dengan pajak maka yang namanya PPh pasal 22 dan macam-macam potongan bulanan itu tidak akan diperlukan, nggak akan berguna. Seperti saat ini dimana pajak atas fiskal kan sudah itu tidak diperlukan lagi. Suatu ketika di saat semua orang tersebut patuh-patuh nggak akan diperlukan lagi macam-macam pajak tersebut. Buat apa memperbanyak macam pajak seperti itu. Kan bikin capek saja itu. PPh pasal 21, 22, 23 itu tidak akan diperlukan lagi.

9. Q: Jadi menurut bapak sebenarnya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini merupakan alat Dirjen Pajak unjuk menjaring pajak gitu ya pak?

A: Ya, alat untuk menjaga kepatuhan. Dimana disaat semua orang sudah patuh terhadap pajak maka pajak ini juga akan di hapus. PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan hanya muncul karena banyak orang yang tidak patuh itu.

10. Q: Kalau begitu menurut bapak sendiri sebenarnya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sudah sesuai diterapkan sebagai Pajak Penghasilan ya pak?

A: Bukan masalah benar atau tidak ya. Tapi PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini merupakan suatu sarana untuk mengenakan pajak terhadap penghasilan seseorang secara *indirectly* yaitu melalui pihak-pihak ke tiga tersebut. Karena kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri penghasilannya itu rendah. Kalau seandainya dia mau melaporkan dengan benar sebenarnya tidak perlu pajaknya harus dilihat dari pengeluarannya lagi. Kenapa lewat pengeluaran ya karena dia tidak melaporkan semua penghasilannya tadi. Sehingga fiskus pun tidak tahu berapa penghasilan dia sebenarnya. Bisa saja saat ditanya berapa penghasilannya dia malah menjawab “boro-boro penghasilan, ini aja ngutang-ngutang mulu untuk makan”. Padahal kenyataannya dia bisa belanja ke mangga dua itu bagaimana coba? Gitu kan.

Narasumber : Bapak Joni Kiswanto (BKF Depkeu)

Tanggal : 29 Mei 2009

1. Q: Menurut bapak apa yang dimaksud dengan PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah?

A: Sebelum ini barang-barang sangat mewah ini kan hanya dikenakan pajak-pajak biasa yang seperti PPN BM saja kan. Sebenarnya pajak ini kan dibentuk hanya sebagai regulator. Dalam hal ini kan terdapat unsur keadilannya juga, karena sekarang kan masyarakat kita ada yang super-super kaya, jadi untuk membedakannya itu. Jadi kan kalau dalam fungsi pajak yang sering disebut dengan budgetair dan regulern pajak ini kan lebih mengarah ke fungsi regulernya yaitu fungsi pengaturan. Jadi dalam PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pun fungsinya ada 2. Yaitu yang pertama sebagai budgetair yaitu dengan menambahkan pajak sebesar 5% maka pajak yang masuk ke kas negara akan bertambah. Dan yang kedua fungsinya untuk pengaturan pada unsur keadilan, jadi pada jaman dulu kan seperti mobil yang dikategorikan sangat mewah ini yang memiliki spesifikasi yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mobil-mobil yang dibawahnya ini kan pengenaan pajaknya sama saja sehingga tidak ada unsur keadilannya. Atau seperti helikopter, pesawat jet dan barang-barang sangat mewah lainnya dibandingkan dengan barang-barang di bawah mereka itu kan memiliki spesifikasi yang jauh berbeda. Jadi seperti peraturan dan undang-undang itu kan termasuk untuk mengantisifikasi praktek transaksi yang berkembang. Nah sekarang kan orang Indonesia sudah ada yang memiliki kapal pesiar, sudah punya helikopter pribadi, sudah punya mobil mewah yang harganya 5 milyar yang pada faktanya saja mobil tersebut dimasukkan ke Indonesia terbatas 5 unit saja langsung laku terjual.

2. Q: Latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini kira-kira apa pak?

A: Kalau latar belakangnya mungkin karena taransaksi barang sangat mewah itu sekarang sudah makin banyak, seperti kemaren kan katanya ada yang memasukkan *Porche* dan *Ferrari* ke Indonesia tau-tau langsung habis laku

terjual, background nya seperti itu. Dimana ternyata orang Indonesia mampu membeli mobil dengan harga 5 milyar tersebut. Walaupun hanya terbatas beberapa unit tetapi tetap saja habis laku terjual di Indonesia. Belum lagi yang tidak diberitakan di media, transaksi seperti itu kan banyak sekali. Bahkan *Ferrari* hitam yang dua pintu itu saja ada di Indonesia.

3. Q: Mungkin untuk memperjelas lagi kira-kira menurut bapak apa tujuan dari diberlakukannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: Yang pertama seperti yang saya katakan tadi untuk budgetair yaitu fungsi untuk penerimaan negara dimana dengan adanya penambahan 5% berarti penerimaan negara kan akan meningkat, apalagi itu *tax base* nya kan sangat besar. Seperti harga-harga barang sangat mewah tersebut, mobil yang sangat mahal, kapal pesiar yang juga sangat mahal, kalau 5% dikenakan dari sekian milyar itu kan lumayan untuk pemasukan negara. Kecuali kalau harga mobilnya murah 5%, 10% itu kan jadi tidak berpengaruh ke kas negara. Tetapi kalau dari volume transaksinya itu pasti sedikit. Artinya orang yang membeli mobil dengan harga 5 milyar ke atas itu kan jauh lebih sedikit yaitu orang-orang tertentu saja, paling sekitar 5 orang, 10 orang. Berbeda apabila dibandingkan mobil dibawahnya seperti CRV itu kan sudah banyak yang punya, walaupun harganya 300 juta atau 400 juta tetapi itu kan sudah banyak yang beli, volume transaksinya banyak. Yang kedua itu fungsi regulern yaitu fungsi untuk pengaturan. Pengaturan yang dimaksud agar sekarang tidak terlalu banyak orang-orang yang membeli mobil-mobil mewah seperti itu. Dan juga untuk aspek keadilan, yaitu diatur antara mana yang termasuk kepada barang yang benar-benar sangat mewah dengan barang mewah biasa. Jadi antara barang tersebut yang apabila tidak dibedakan maka tidak akan ada aspek keadilannya.

4. Q: Menurut bapak kira-kira apa implikasi kedepannya dengan diberlakukannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: Implikasinya mungkin dengan diberlakukannya tarif 5% itu tidak akan membuat orang kaya tersebut untuk tidak jadi membeli barang sangat mewah

tersebut karena memang uangnya banyak. Orang yang selevel mereka tersebut dengan tambahan harga itu tidak akan jadi bahan pikiran mereka. Apalagi hanya tambahan sebesar 5% tidak akan jadi masalah bagi mereka. Justru yang menjadi pertimbangan mereka dalam membeli barang sangat mewah ini adalah bea masuk barang mewah itu sendiri. Dimana PPN BM atas barang tersebut bahkan ada yang sampai 150% dari harga masuknya dan segala macamnya itu. Ini yang lebih jadi bahan pertimbangan bagi mereka, tapi kalau Cuma 5% saja itu tidak akan jadi masalah bagi mereka.

Q: Kalau dilihat dari ekstensifikasi pajak atau intensifikasi pajak tujuan dari PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini bagaimana pak?

A: Kalau untuk ekstensifikasi mungkin tidak terlalu signifikan, karena orang-orang yang menjadi target kebijakan ini pada umumnya sudah memiliki NPWP atau terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kecuali ada juga orang kaya tersebut yang nakal yang tidak mau punya NPWP itu juga ada. Biasanya mereka yang tidak mau punya NPWP ini menggunakan pasar gelap, impor gelap atau ilegal. Tapi kalau untuk intensifikasi iya, jadi diintensifikan potensi pajak atas orang kaya tersebut. Pada ekstensifikasi itu kan orang yang punya NPWP itu sekian, terus di ekstend atau diperluas. Jadi orang-orang yang belum punya NPWP ditarik untuk jadi punya NPWP. Sedangkan pada intensifikasi, bagi mereka yang sudah punya NPWP yang semula bayar pajaknya hanya 10, diintensifikan lagi, digali lagi, dikorek lagi pajaknya hingga pajaknya menjadi 15.

Q: Kalau dari ekstensifikasi itu sendiri dari diberlakukannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini apakah tidak ada pak?

A: seperti yang saya bilang tadi, itu berlaku bagi Wajib Pajak yang nakal. Tapi itu pun biasanya Wajib Pajak yang nakal itu membelinya dari jalur yang tidak resmi seperti impor ilegal. Kan dulu sering tertangkap hal-hal seperti itu, kontainer dibilang isinya pakaian, sepatu tapi waktu di buka yang di depannya saja yang berisi kardus-kardus sepatu itu, di belakangnya tahu-tahu ada mobil dua buah.

5. Q: Kalau dilihat sekilas PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan seperti PPN BM atau cukai ya pak. Apa yang menjadi dasar pemerintah sehingga menetapkan pajak ini menjadi Pajak Penghasilan?

A: Beda ya, antara cukai dan PPh itu beda dimana kalau cukai itu memang dikenakan atas barang yang masuk atau impor. Jadi untuk mengatur barang-barang yang masuk ke dalam negeri itu diatur melalui cukai ini. Makanya ada barang yang dikenakan dengan cukai yang tinggi, itu untuk melindungi produksi dalam negeri. Ada yang cukainya di nol kan karena barang dalam negeri tidak ada atau karena produksi dalam negeri tidak mampu menyediakan barang tersebut. Sedangkan PPh cenderung masuk ke orang pribadinya, pembatasan konsumsinya. Jadi kalau ada barang yang masuk dan ada orang yang ingin mengkonsumsinya itu kan menjadi tanggungan dia. Jadi PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan dapat dikreditkan oleh orang pribadi itu sendiri dengan jumlah pajak terhutangnya dia pada akhir tahun. Beda dengan PPN BM kan pengenaannya bersifat final yaitu dikenakan langsung sekali disaat dia membeli barang konsumsi tersebut, dan atas PPN BM tersebut tidak bisa dikreditkan.

6. Q: Yang saya masih bingung itu sebenarnya dimana letak konsep penghasilan dari PPh pasal 22 atas arang Sangat Mewah ini?

A: Dikenakan PPh pasal 22 Barang Sangat Mewah karena disaat dia mampu membeli barang tersebut berarti dia memiliki penghasilan, ya kan. Penghasilannya dimana, penghasilannya itu berasal dari sumber yang lain. Jadi nantinya yang dia bayarkan itu kan fungsinya di saat dia sudah memiliki penghasilan yang besar dimana nantinya dihitung pajaknya di akhir tahun sehingga timbul jumlah pajak atas penghasilannya itu dan atas pajak yang dihitung itu dikurangi dengan pajak yang telah dia bayarkan tadi maka dapatlah pajak terhutang. Dikenakan pajak penghasilan ini kan konsepnya karena dia mempunyai penghasilan tetapi pemotongannya tidak langsung yaitu melalui saat dia membeli barang sangat mewah ini yaitu dengan PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini. Ini kan beda dengan pegawai yang pada saat menerima gaji lalu di potong pajak. Ini hampir sama dengan pedagang,

dimana saat pedagang itu menerima uang dari pembelinya kan tidak langsung dipoting oleh pembeli itu. Tapi uang tadi dikumpulkan terlebih dahulu baru nantinya total dari penghasilannya itu di potong pajak.

7. Q: Bagaimana cara pemerintah dalam menentukan objek dari PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: Kalau batasan mungkin ada, seperti untuk mobil pada harga tertentu, helikopter, kapal pesiar dan yang lain-lainnya itu kan memang sudah ditentukan. Tetapi penentuannya ini kan yang lebih mengetahuinya itu DPR ya. Jadi saat sudah disetujui antara pemerintah dengan DPR mengenai barang-barang yang dikategorikan sangat mewah tersebut baru dituangkan ke dalam KMK.

8. Q: Kalau menurut bapak sendiri kriteria barang tersebut dikategorikan sebagai barang sangat mewah itu apa sih pak?

A: Kalau menurut saya kriteria yang dilihat itu nilainya, nilai dari barang itu sendiri. Seperti kapal pesiar dengan harga 10 milyar itu kan sudah sangat tinggi nilainya, apalagi untuk dimiliki oleh orang pribadi. Sekarang ini saja partai politik itu bos-bosnya kan punya pesawat pribadi, helikopter sendiri bahkan di rumahnya pun ada *helypad* nya. Kalau mengenai batasan harganya itu memang ada kajiannya dan itu yang tahu DJP. Diputuskan harganya sekian, CC nya sekian untuk mobil, luasnya sekian untuk rumah itu semua ada kajiannya

Q: Yang membedakannya dengan barang-barang yang dikenakan PPN BM itu apa ya pak?

A: Kalau menurut saya itu harganya. Hanya itu.

Narasumber : Melchias Markus Mekeng

Jabatan : Ketua Pansus RUU PPh Komisi XI DPR RI

Tanggal : 4 Mei 2009

1. Q: Menurut bapak sendiri apa definisi dari PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah?

A: Mungkin untuk lebih baiknya kita bicara dari roh nya dulu. Barang Sangat Mewah ini kan sebenarnya dari waktu ke waktu berbeda. Pada waktu saya masih kecil minum minuman ringan seperti *coca cola* itu saja sudah di anggap mewah. Mau minta *coca cola* sama orang tua saja itu takut-takut. Karena waktu itu barang tersebut masih dianggap sebagai sebuah barang yang mewah. Televisi pada saat itu dianggap barang mewah, mobil pun saat itu dianggap sebagai barang mewah. Tapi dari zaman ke zaman ini semua sudah berubah. Seperti *coca cola* tadi, saat ini semua orang bisa minum *coca cola* mau di pinggir jalan atau dimana pun bisa. Jadi perubahan dari jaman ke jaman tersebut mmembuat kita memandang sesuatu yang dianggap mewah tersebut jadi berubah. Saat ini kita bisa mengatakan kalau beli mobil *Ferarri* seharga 10 milyar itu mewah, tapi 20 tahun lagi belum tentu. Bisa saja 20 tahun lagi tersebut mobil *Ferrari* itu sudah menjadi mobil yang biasa-biasa saja. Sama seperti waktu tahun 70an, 80an, *Mercedes Benz* yang kecil itu saja dianggap mewah. Sekarang bahkan yang *C class* itu saja orang sudah banyak yang bisa beli. Nggak beda jauh dengan *Toyota Camry* dan segala macam. Nah sekarang kita melihat penentuan barang mewah ini dari sisi rasa solidaritas kepada manusia yang lain dimana pada saat ini situasi ekonomi kita masih belum kondusif sementara orang masih banyak yang susah dengan daya beli yang agak rendah, sementara ada orang yang naik mobil yang harganya sampai 10 milyar tersebut. Jadi penentuan ini kita melihatnya ditekankan dari situ bahwa tidak pantas lah di saat situasi negara yang masih susah ini ada segelintir orang yang bisa ngebut-ngebutan dengan *Ferrari*, *Porche* dan segala macam mobil mewah tersebut. Yang ke dua begini, kita melihat dalam negara ini banyak orang bisa membeli mobil *Ferrari* dan macam-macam mobil mewah itu tetapi pada saat kita lihat kewajiban bayar pajakannya sedikit, kan ini lucu. Kok dia

pakai *Ferrari* tapi pada saat kita lihat laporan SPT nya kok bayar pajaknya cuma sedikit. Ini kan tidak benar. Sebenarnya tujuan kita kan untuk menangkap Wajib Pajak yang tidak benar seperti ini. Atau ada orang yang membeli apartemen yang mewah tapi saat dilihat SPT nya kok kecil-kecil. Kan berarti masih ada penghasilan yang disembunyikan.

2. Q: Kalau dilihat dari tujuannya, PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tujuannya lebih kemana? Apakah budgetair atau regulern?

A: Pada sisi administrasinya, kebijakan ini ditujukan untuk Wajib Pajak yang memiliki barang-barang yang sangat mewah ini tetapi tidak memiliki NPWP. Dari sisi pendapatan juga menjadi target dari diterapkannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini. Selain itu penambahan jumlah Wajib Pajak juga menjadi target yang sebenarnya dari kebijakan ini. Jadi pendapatan buat negara, tertib administrasi untuk para Wajib Pajak yang punya NPWP dan menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pada dasarnya kan sebenarnya pajak ini merupakan kewajiban kita sebagai warga negara dan merupakan hak bagi negara dan itu memang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Makanya warga negara tersebut kita sebut sebagai Wajib Pajak. Pada saat pertamakali kita membahas bayar pajak kita kan bahas definisi antara Wajib Pajak dengan pembayar pajak. Kalau di Amerika kan mereka yang membayar pajak ini dinamakan sebagai *Tax Payer*, sedangkan di Indonesia disebut sebagai Wajib Pajak. Itu pada saat mendiskusikannya alotnya minta ampun. Kita tetap menekankan apabila kita bilang kita menjadi *Tax Payer* nanti bisa-bisa kita anggap itu bukan suatu kewajiban. Jadi pada intinya dengan kebijakan ini kita ingin menjaring semua orang kaya tetapi tidak memiliki NPWP tersebut, mendapatkan pendapatan dari pajak yang lebih dan juga ingin menyampaikan bahwa membayar pajak itu sebenarnya adalah sebuah kewajiban.

3. Q: Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini?

A: Dalam pembahasan kebijakan ini pihak-pihak yang dilibatkan ini hanya pihak-pihak dari pemerintah dan DPR yang terdiri dari Panitia Khusus (Pansun) dan Panitia Kerja (Panja). Nah sebelum membahas kebijakan ini kita

biasanya melakukan RBPU, rapat dengan pendapat umum. Pada rapat ini kita mengundang pihak-pihak luar seperti Kadin dan berbagai asosiasi-asosiasi lainnya untuk mendengar masukan-masukan dari mereka.

4. Q: Apa latar belakang dari dikeluarkannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: Latar belakangnya bahwa sekarang kebutuhan 70% sampai 80% APBN kita itu berasal dari pajak sehingga dengan ini kita berharap mendapat pendapatan yang lebih dari pajak untuk membiayai APBN. Yang kedua bahwa jumlah Wajib Pajak negara kita itu rendah, padahal orang kayanya banyak.

5. Q: Kira-kira indikator apa saja yang diperhatikan dalam membuat kebijakan ini?

A: Indikatornya mungkin sama dengan yang saya katakan tadi. Dimana negara kita ini kan memiliki *tax ratio* yang rendah, Wajib Pajak kita kan rendah, tetapi kita memiliki ekonomi yang sudah besar dan kita melihat banyak Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan. Makanya sekarang kan bisa kita lihat seperti bagi yang tidak punya NPWP mau keluar negeri harus bayar fiskal dua setengah juta. Saya sendiri pernah mengusulkan dulu untuk kebijakan itu bagi yang mau keluar negeri tetapi tidak punya NPWP tadi dikenakan 10 sampai 20 juta sekalian. Karena hal tersebut lucu, masa ada orang yang bolak-balik keluar negeri tetapi tidak punya NPWP. Padahal dia di luar negeri beli *Luis Vutton* dan berbagai merek barang terkenal, beli tas yang harganya puluhan juta dan segala macam tetapi pada kenyataannya dia tidak punya NPWP. Jadi seperti itu, banyak Wajib Pajak yang tidak jujur. Itu yang kita perhatikan dan kita jaring.

6. Q: menurut bapak apa implementasi dari diberlakukannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kedepannya?

A: Mungkin implementasi pertamanya pasti akan ada peraturan pemerintah yang akan keluar. Dari Undang-undang kan harus dibuatkan Peraturan Pemerintahnya, dari Peraturan Pemerintah akan di buat Peraturan Menteri

Keuangan dan Keputusan Dirjen. Sedangkan rohnya akan tetap ada di Undang-undang tadi. Tetapi yang ingin kita jaring itu ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu menjaring semua orang kaya yang belum memiliki NPWP tadi.

7. Q: Kalau dilihat sekilas PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan agak mirip ke PPN BM ataupun cukai ya pak. Menurut bapak bagaimana PPh pasal 22 ini jika dilihat dari konsep penghasilan? Kenapa Pajak ini sampai dijadikan sebagai pajak penghasilan?

A: PPN BM itu kan tergolong kepada PPN. Jadi bedanya antara PPN dan PPh ini kan kalau PPN itu kan lebih dikenakan terhadap konsumen, jadi saat kita membeli suatu barang untuk dikonsumsi maka kita akan dikenakan PPN. Sedangkan kalau PPh pada saat kita membeli suatu barang belum tentu kita memiliki penghasilan. Tetapi pada PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini seperti pada saat membeli mobil tadi, di PPh akan menjadi suatu laporan kekayaan orang tersebut. Jadi beda ya, dimana PPN itu sifatnya final sedangkan PPh pasal 22 ini kan sifatnya tidak final. Dimana saat dia membeli apartemen, mobil mewah tetapi dia tidak punya NPWP artinya dia kan hanya membayar PPN dan PPN BM tadi itu saja pada saat dia beli. Sedangkan PPh yang wajib dibayar tiap tahun dia tidak pernah bayar. Karena yang dimaksud dengan PPh itu kan jumlah penghasilan dia dalam setahun itu berapa, dikurangi dengan PTKP sisa nya itu kan merupakan kewajiban dia untuk membayarkan kenakan pajaknya. Tetapi pada kenyataannya dia tidak mau membayar pajak atas penghasilannya itu sedangkan apartemen dan mobil mewah tadi dia sanggup membeli. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi target kita.

8. Q: Mungkin untuk lebih jelasnya menurut bapak pada saat seseorang membeli suatu barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah ini dikenakan PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah itu konsep penghasilannya itu bagaimana pak? Kenapa dengan dia membeli barang tersebut dianggap sebagai penghasilan?

A: Jadi begini, disaat dia memiliki mobil mewah seperti *Ferrari* dengan harga 10 milyar misalnya. Pada saat membeli mobil tersebut dia pasti membayar PPN nya yang nantinya akan dilaporkan ke dalam SPT untuk menyatakan bahwa dia telah membayar PPN atas mobil tersebut, hanya sampai disitu. Sedangkan data mengenai darimana sumber pendapatan sehingga dia bisa membeli mobil tersebut kan tidak ada. Kenapa tiba-tiba dia memiliki uang 10 milyar itu kan tidak ada datanya. Yang seperti ini yang kita uber. Itu sifatnya dan ini sudah beda sifat antara PPN dan PPh tersebut.

9. Q: Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan objek-objek yang dikenakan PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: Yang pasti tentunya bahwa tidak semua orang sanggup membeli pesawat, tidak semua orang bisa membeli *Ferrari*. Sedangkan ada beberapa orang yang sanggup membeli barang-barang tersebut sedangkan SPT nya rendah. Ini kan tidak benar. Jadi pada saat dia membeli barang tersebut kita kenakan saja dulu PPh ini. Setelah dia melaporkan PPh ini baru kita selidiki darimana dia mendapatkan penghasilan ini. Masa dengan penghasilan misalnya 100 juta dia bisa membeli mobil dengan harga 10 milyar tersebut. Berarti atas penghasilannya tadi ada yang tidak dia laporkan. Dari situ kita melihatnya, dari sisi *practical* saja. Kalau dia mampu membayar PPh yang 5% dari 10 milyar berarti dia pasti memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari itu. Nah dari situ kita menjangarkannya. Sehingga nanti akan muncul jumlah penghasilan dia yang sebenarnya di SPT nya. Jadi dalam penentuan ini sifatnya lebih *practical* atau bisa dikatakan lebih filosofis, karena memang tidak semua orang dapat membeli barang-barang yang dikategorikan sangat mewah tersebut. Seperti contohnya *Toyota Camry* tadi dimana banyak sekali orang yang bisa membeli mobil tersebut sedangkan sebagai contoh *Ferrari* tadi kan benar-benar orang-orang tertentu saja yang bisa membelinya. Jadi hanya itulah yang menjadi pertimbangannya. Undang-undang pajak itu sendiri akan berevolusi sesuai dengan perkembangan jaman ini dimana undang-undang tersebut akan di amandemen lagi apabila keadaan jamannya telah berubah pula.

Narasumber : Rahmanto Surahmat

Tanggal : 8 Juni 2009

1. Q: Bagaimana pendapat bapak dengan diberlakukannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: Sebetulnya PPh ini dari segi kebijakan fiskal di sisi pemerintah ini memang untuk mencegah pola yang konsumtif. Tetapi kalau dilihat dari sisi pemotongnya seperti yang dilihat bahwa pemotong PPh ini kan bukan orang pribadi. Sedangkan barang sangat mewah ini kan mesti konsumtif, yaitu konsumsi yang mengarah kepada konsumen yang berarti orang pribadi nah itu dari segi administratifnya apakah ini sudah tepat.

2. Q: Menurut pandangan bapak sendiri apakah PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini apakah sudah sesuai dikenakan sebagai Pajak Penghasilan atau sebenarnya lebih cocok ke cukai?

A: Sebetulnya tidak, tetap mengajak kepada penghasilan tetapi bukan begitu cara pemungutannya. Mestinya pemungutan sebagai pajak penghasilan seharusnya kembali lagi kepada ide dasar dari Undang-undang Pajak Penghasilan kita itu sendiri yaitu *self Assessment*. Mungkin kalian tidak tahu dulu tahun 70 itu apa yang dimaksud dengan MPS dan MPO, nah itu kan sekarang sudah melebar seperti *withholding* itu kan seperti MPO, Memungut Pajak Orang lain, dan itu efeknya besar yang sekarang jadinya malah kacau. Sehingga prinsip utama *self assessment* tersebut jadi kabur. Nah itu sebetulnya masalahnya tersebut dari sana.

3. Q: Menurut Bapak unsur penghasilan dari PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sendiri dari mana pak? Kenapa ningga pajak ini dijadikan sebagai Pajak Penghasilan?

A: Nah kalau ini dilihat lagi dimana penjual yang memungut berarti itu kan bukan penghasilan dalam arti yang murni. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi administratif lagi dimana pemungutnya ini kan belum tentu jelas, bagaimana pengawasannya terhadap hal tersebut. Sekarang bagi si pembeli saat dia punya

uang yang banyak, sedangkan atas atas uang/penghasilan tersebut telah dia bayarkan pajaknya. Yang dia beli itu kan *disposable income, after tax income* ya kan, masih dikenakan pajak lagi

Q: Bukankah kalau lebih dilihat lagi pajak ini lebih cocok sebagai konsep cukai ya pak? Dengan beberapa sifatnya seperti membatasi konsumsi barang seperti yang bapak katakan tadi pak?

A: Memang pajak ini tidak sesuai dengan konsep penghasilan. Yang kedua juga telah beranjak dari prinsip *self assessment* itu sendiri. PPh Pasal 22 ini cakupannya semakin banyak dan tidak jelas. Kembali kita lihat ke tahun 1983, dimana PPh Pasal 22 ini intinya itu hanya potongnya tersebut adalah bendaharawan dan institusi, dan bahkan ada beberapa BUMN, itu saja. Sehingga PPh pasal 22 ini sangat terbatas sekali. Sedangkan sekarang sudah melebar, dimana ada rokok, gandum dan yang terbaru ini barang sangat mewah yang merupakan objeknya bukan subjek. Ini kan jadinya kebijakan yang kurang terukur, tidak konsisten dengan prinsip lamanya. Dulu itu kan hanya impor dan bendaharawan. Pada PPh 22 impor kan dipotong terlebih dahulu.

4. Q: Kalau dari penggolongan pajaknya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung menurut bapak bagaimana pak? Apakah ini masih dapat dikategorikan pajak langsung atau sebaliknya?

A: Nah ini lama-lama seperti yang saya sebutkan pada MPO ini lama-lama akan menjadi pajak tidak langsung kalau pelaksanaannya tidak efisien. Dimana PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini akan menjadi pajak tidak langsung saat orang tersebut tidak mengkreditkan PPh 22 nya ini, tidak peduli lagi begitu. Selama dia mengkreditkan PPh pasal 22 ini mungkin masih dapat dikatakan sebagai pajak langsung.

Narasumber : Hapid Abdul Gapur

Jabatan : Subdit Peraturan Perapajakan II

Tanggal : 11 Mei 2009

1. Q: Menurut bapak apa unsur penghasilan yang terdapat dari transaksi pembelian barang sangat mewah ini sehingga dikenakan sebagai Pajak Penghasilan?

A: Misalnya orang tersebut sudah memiliki penghasilan sehingga disaat dia membeli barang tertentu artinya dia memiliki tambahan kemampuan ekonomis. Prinsip dari Pajak Penghasilan itu kan dikenakan dari tambahan kemampuan ekonomis kan. Tambahan kemampuan ekonomis itu kan bisa dilihat dari tambahan kekayaan ataupun dari konsumsi. Pada kasus ini pada saat dia membeli barang sangat mewah ini kan artinya dia memiliki tambahan kekayaan. Meskipun kita belum tahu apakah atas barang tersebut sudah dikenakan pajak atau belum. Pada dasarnya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan hanya sebagai pajak yang dibayar dimuka dimana nantinya dapat dikreditkan lagi. Sehingga pada saat pembelian barang tersebut kita potong dulu PPh nya dan di akhir tahun baru lah kita perhitungkan. Apabila dia sudah membayar pajaknya dengan benar tentunya pajak ini tidak akan mempengaruhi atau menambah PPh nya lagi. Beda jika dia tidak membayar PPhnya dengan benar. Jadi bisa dikatakan lebih ke intensifikasi.

2. Q: Apa filosofi dari PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sehingga dikategorikan sebagai pajak penghasilan?

A: Seperti yang saya katakan tadi, prinsip dari penghasilan itu kan berupa tambahan kemampuan ekonomis baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan yang didefinisikan dalam pasal 4. Artinya disaat dia membeli barang sangat mewah itu terdapat penambahan kemampuan ekonomis bagi orang tersebut yang berupa tambahan kekayaan. Prinsip pemajakan itu kan tidak selalu dari sumbernya, dari penggunaan penghasilan atau konsumsi pun kan kita bisa memajakinya. Jadi sebenarnya bukan atas barang tersebut, tetapi karena adanya kemampuan ekonomis tadi.

Tapi yang tidak kita ketahui itukan apakah dari penghasilannya itu sudah sepenuhnya dikenakan pajak atau belum, makanya kita kenakan dulu, sebab nanti urusan benar atau tidaknya dia membayar pajak itu urusan belakangan di akhir tahun.

3. Q: Tujuan dari diberlakukannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini apa pak?

A: *Self Assessment* itu bisa efektif kalau kita punya data. Kalau kita tidak punya data maka *Self Assessment* ini akan percuma. Sehingga karena kita belum memiliki data dari Wajib Pajak yang benar-benar lengkap dan kesadaran Wajib Pajak akan *Self Assessment* ini pun kurang maka secara bertahap kita membentuk jaring-jaring. Minimal bagi Wajib Pajak yang *high level* tersebut kita ciptakan jaringnya pada saat dia mengkosumsi barang tertentu. Selain dia harus membayar konsumsinya berupa PPN BM dia juga kita anggap memiliki penghasilan yang harus dipajaki dulu sebelum nantinya di akhir tahun diperhitungkan kembali. Karena pada saat apabila atas penghasilan dia itu sudah dikenakan pajak sepenuhnya nantinya pajak ini pun akan kami kembalikan lagi. Jadi tidak mungkin kami memungut PPh yang pemajakannya keluar dari prinsip penghasilan itu sendiri. Kalau dianalisa lagi kita menerbitkan kebijakan ini kan sebenarnya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan tadi sehingga kita membuat jaring-jaring tersebut. Seandainya mereka sudah taat dengan perpajakan maka jaring-jaring ini tidak akan berguna lagi. Makanya kita ciptakan PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah yang artinya target atau tujuan dari pajak ini sebenarnya bukan barang mewahnya itu, tetapi orang kaya nya itu. Yang kedua kita ciptakan KPP khusus untuk orang kaya. Kalau dikaitkan dengan penerimaan pajak kita, PPh *corporate* kita itu jauh lebih besar dari PPh individual padahal seharusnya PPh individual itu lebih besar dari PPh *corporate*. Artinya penerimaan PPh individual kita ini belum optimal sepenuhnya. Bukan karena orang pribadi itu tidak punya penghasilan tetapi memang karena kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi kita dalam membayar PPh nya itu

sangat rendah. Tapi pada kebijakan ini kita memang lebih memfokuskan diri kepada individual-individual yang *high level* tersebut

4. Q: Dalam pelaporannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan harus dilaporkan dengan NPWP pembeli ya pak. Misalnya pada saat orang yang membeli barang sangat mewah tersebut tidak memiliki NPWP itu pelaporannya bagaimana pak?

A: Itu resiko, pada saat orang tersebut tidak punya NPWP makanya kita kenakan sanksi kenaikan sebesar 100% lebih tinggi itu.

Q: Kalau orang tersebut tidak mempermasalahkan sanksi tersebut dan tetap membayarnya tetapi dia tetap menolak untuk jadi NPWP itu bagaimana pak?

A: Bisa jadi dalam pelaksanaannya seperti itu, tapi minimal kan kita bisa dapat pajaknya itu dulu. Seperti fiskal saja, memang ada juga orang-orang yang seperti itu. Tetap membayar fiskalnya walau orang tersebut tetap tidak mau menjadi Wajib Pajak. Itu kan sebenarnya masalahnya dan itu yang berusaha kita pagari. Setidaknya minimal dengan pagar tersebut kita dapat sesuatu yang berupa pajak tambahan tadi, daripada kita *loss* sama sekali.

Narasumber : Dwi

Bagian : Subdit Peraturan Perpajakan II

Tanggal : 4 Mei 2009

1. Q: Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan ini?

A: kalau dalam pembuatannya itu pihak yang terlibat itu hanya pemerintah dengan DPR saja. Dimana DPR itu sendiri kan sudah sebagai pihak yang mewakili masyarakat. Dan juga disebabkan oleh karena pihak yang akan terkena dampak dari PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan hanya pihak tertentu saja, tidak banyak.

2. Q: Menurut mbak apa yang menjadi latar belakang sehingga dibentuknya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: pada saat perumusan pajak ini yang menjadi pertimbangan kita sebenarnya kan seperti yang telah dituangkan dalam penjelasan dari pasal itu sendiri. Alasan lain mungkin seperti dalam hal Wajib Pajak yang melaporkan bukti potong tersebut dimana ternyata diketahui Wajib Pajak itu belum melakukan kewajiban peajakannya dengan benar sehingga itu bisa menjadi intensifikasi pajak. Jadi bisa dikatakan pajak ini sebagai ekstensifikasi sekaligus intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dengan menambah atau menjaring Wajib Pajak-Wajib Pajak baru yang belum terdaftar dan intensifikasi yaitu dengan wajib pajak yang sudah ada potensi pajaknya lebih digali lagi.

3. Q: Kalau dari tujuannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini ditujukan untuk apa? Mungkin kalau ada tujuan-tujuan khususnya juga mbak?

A: Kalau dari segi Budgetair itu ya mungkin salah satu untuk memperluas basis wajib pajak itu tadi tentunya. Yaitu dengan memperluas basis Wajib Pajak tersebut tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajaknya.

4. Q: Apabila dilihat sekilas PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan dikenakan dari konsumsi ya mbak. Apa alasan pemerintah hingga menjadikannya Pajak Penghasilan? Darimanakah unsur penghasilannya?

A: Karena misalnya pada saat saya sudah bayar Pajak Penghasilan saya dengan benar apabila pajak ini memang PPN maka di saat saya membeli apartemen kondominium maka saya akan terkena double taxation kan? Beda ceritanya dengan PPh ini, yang mana di saat saya sudah membayar PPh saya dengan benar maka karena PPh ini bisa dikreditkan di SPT tahunan saya nantinya sehingga PPh saya tetap saja akan jadi nol kan? Pada dasarnya kan PPh 22 ini memang pengenaannya mirip-mirip semua yaitu dikenakan pada konsumsi. Seperti minyak, impor yang itu semua kan sebenarnya mirip-mirip PPN kan. Selain itu seperti yang saya katakan tadi bahwa PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan sifatnya dapat dikreditkan, sehingga ketika saya sudah membayar pajak saya dengan benar maka saya nantinya dapat mengklaim pajak ini lagi. Beda dengan PPN yang sifatnya final langsung terhadap konsumsi atas barang tersebut. Jadi sebenarnya unsur penghasilan dari pajak ini sendiri ya penghasilan dari orang tersebut. Tetapi dipotongnya melalui pada saat dia membeli barang sangat mewah tersebut. Beda dengan PPN atau pun Cukai yang memang dikenakan atas barang itu sendiri. Contohnya pada saat saya membeli handphone itu kan saya dikenakan pajaknya benar-benar terhadap handphone nya itu. Sedangkan pada saat saya membeli mobil seharga 5 milyar tadi saya dikenakan pajaknya bukan terhadap mobilnya itu tetapi hanya sebagai sarana atau perantara saja untuk memajaki penghasilan saya

5. Q: Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan objek dari PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: Penentuan objek pajaknya ini dilihat dari apabila seseorang membeli barang-barang tersebut maka orang tersebut pastilah orang yang memiliki penghasilan yang apabila dipajaki sudah termasuk ke dalam tarif PPh tertinggi. Pada awal perencanaan pajak ini kan memang dibatasi untuk dikenakan kepada orang-orang tertentu saja dimana diusahakan jangan sampai menimbulkan iklim yang tidak bagus dalam usaha dan perekonomian. Jadi apabila pajak ini dikenakan terhadap barang-barang yang berada di bawah batas yang telah ditentukan itu mungkin nantinya akan berdampak kepada

orang banyak. Sehingga kita sebisa mungkin mengusahakan agar pajak ini dikenakan terhadap barang yang harganya paling tinggi tersebut atau yang memiliki efek sosial paling rendah dalam masyarakat apabila dikenakan pajak ini. Biasanya kan peraturan pajak itu lebih mengarah kepada pendapatan negara, tapi kalau PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tidak semata-mata untuk pendapatan saja.

6. Q: Apa implikasi yang timbul dari kebijakan ini ke depannya?

A: Implikasi itu kan bisa negatif bisa positif. Kalau dari sisi positif tentunya negara mendapat tambahan penerimaan. Walaupun sebenarnya sebagai contoh, apabila saya dikenakan PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini padahal saya sudah membayar pajak saya dengan benar, nantinya pajak ini kan dapat dikreditkan yang pada akhirnya saya bisa mengambil pajak saya sendiri tadi. Sehingga pajak tadi itu tidak menimbulkan efek penerimaan sedikitpun pada negara, dengan asumsi apabila semua orang sudah membayar pajaknya dengan benar. Lain halnya jika orang yang membeli barang sangat mewah ini belum menjadi wajib pajak atau belum membayar pajaknya kurang itu jelas akan menambah pendapatan negara. Kalau negatifnya mungkin 2 atau 3 tahun kedepan rumah ataupun barang-barang yang dikategorikan sangat mewah itu dengan tingkat inflasi yang tinggi sudah bukan barang yang sangat mewah lagi. Sehingga pajak ini sudah tidak relevan lagi dan akan berdampak kepada rakyat banyak.

7. Q: Apa indikator-indikator yang dilihat dalam membuat kebijakan ini?

A: Kalau dilihat di Indonesia ini kan tingkat konsumsi orang pribadinya kan tinggi ya. Sedangkan kalau dilihat dari pajaknya, pajak orang pribadi itu kan rendah sekali. Salah satunya itu agar orang-orang yang tidak membayar pajaknya dengan benar itu terjaring. Bagaimana mungkin di negara kita ini banyak orang yang bisa membeli barang-barang sangat mewah tersebut sedangkan di ASEAN sendiri negara kita memiliki *tax ratio* paling rendah. Jadi apa yang salah, sehingga dicarilah jalan keluarnya yang salah satunya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini. Tapi kalau dalam *historical* nya

pajak ini dikeluarkan hanya untuk meningkatkan jumlah wajib pajak serta membatasi konsumsi barang sangat mewah ini saja.

8. Q: Apa harapan pemerintah dengan diberlakukannya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?

A: Harapan pertamanya ialah kebijakan ini di lapangan dapat di eksekusi atau dijalankan tentunya. Karena bisa saja dilapangannya terjadi kecurangan seperti jika antara penjual dan pembeli sudah buat perjanjian dimana harga mobil yang 5 milyar tadi diturunkan sehingga tidak terkena pajak ini. Kitapun untuk mengontrolnya kan juga susah. Misalnya pada saat pembelian rumah dimana pada aktenya harganya kurang 1 juta dari yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah kan jadinya tidak bisa dikenakan PPh pasal 22 ini kan. Sehingga kebijakan ini pun jadinya tidak bisa dilaksanakan. Jadi dalam hal ini kerjasama dengan penjual barang yang dikategorikan sangat mewah ini sangat diharapkan. Yang kedua, misalnya pada saat dia sudah dipotong PPh pasal 22 ini dan dia belum memiliki NPWP sedangkan dalam pajak ini apabila tidak memiliki NPWP akan dikenakan kenaikan 100%, tetapi karena dia sangat kaya dan tidak peduli dengan sanksi kenaikan tersebut dan tidak mempermasalahkan harus membayar dua kali lipat tersebut asal dia tidak menjadi Wajib Pajak pada akhirnya kan peraturan ini tidak terjalankan juga. Sedangkan harapan kita kan dengan adanya kebijakan ini dan juga dengan sanksi 100% tadi di saat dia membeli barang sangat mewah tadi dan tidak memiliki NPWP maka dia akan sadar dan mau mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 210/PMK.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA
PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memberikan keadilan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha distribusi rokok di dalam negeri, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penunjukan badan usaha yang bergerak dalam industri rokok sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/ KMK.03/ 2001](#) tentang

Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Menteri Keuangan:

1. [Nomor 392/KMK.03/2001](#);
2. [Nomor 236/KMK.03/2003](#);
3. [Nomor 154/PMK.03/2007](#);
4. [Nomor 08/PMK.03/2008](#),

diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang

melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4.

4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 253/PMK. 03/2008

TENTANG

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
PENGHASILAN
DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG
SANGAT MEWAH

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor mo 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Keputusan Presiders Nomor 20/ P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH.

Pasal 1

- (1) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - b. kapal pesiar dan sejenisnya dengan- harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari

- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m² (lima ratus meter persegi);
- d. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/ atau luas bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle (suv)*, *multi purpose vehicle (mpv)*, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Pasal 2

- (1) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
- (3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Pasal 3

- (1) Pemungut Pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan.
- (2) Pemungut Pajak wajib menyetorkan Pajak Penghasilan yang dipungut ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran

Pajak.

- (3) Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara. Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember
2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI
INDRAWATI